SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 4 1987 Seri: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR: 6 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR V TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor: 12 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

b. bahwa untuk penyesuaian dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tersebut di atas dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor V Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. **Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;**
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13/PD-DPRD-GR/61 tentang Penyerahan Urusan dalam Lapangan Pertanian Rakyat kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Daerah Jawa Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan Untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR V TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. V Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Oktober 1980 No. 1416/OK.100-HUK/SK/1980, serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 12 Tahun 1980 Seri D, diubah sebagai berikut:

A. Dalam Pasal 1 setelah huruf j, disisipkan huruf k (baru) dan harus dibaca:

"k" Suku Dinas : ialah bagian dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan wilayah kerja Kota administratif yang taktis operasional berada di bawah Walikota dan tekhnis fungsional di bawah Dinas.

Dengan demikian maka butir-butir: k, l, m, n (lama) berubah menjadi butir: l, m, n dan o (baru).

B. Pasal 5 huruf c, diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

c. "Unsur Pelaksana adalah Sub Seksi-sub seksi, Cabang Dinas/Suku Dinas dan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas".

C. Dalam Pasal 6 yang berbunyi:

Pasal 6

1. Susunan Organisasi Dinas ialah sebagai berikut:
 a. Kepala Dinas;
 b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 b.1. Urusan Umum;
 b.2. Urusan Keuangan;
 b.3. Urusan Kepegawaian;
 b.4. Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 b.5. Urusan Hubungan Masyarakat dan Hukum,
 c. Seksi Bina Program Tanaman Pangan terdiri dari:
 c.1. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 c.2. Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan Program;
 c.3. Sub Seksi Penilaian dan Pelaporan;
 d. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan terdiri dari:
 d.1. Sub Seksi Produksi Benih;

d.2. Sub Seksi Produksi Padi;
d.3. Sub Seksi Produksi Palawija;
d.4. Sub Seksi Produksi Hortikultura;
d.5. Sub Seksi Mekanisme Pertanian;

e. Seksi Bina Sarana Usaha Tanaman Pangan terdiri dari:

e.1. Sub Seksi Pengembangan dan Perizinan Perusahanan;
e.2. Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Daya dan Pengembangan Pemasaran;
e.3. Sub Seksi Pengujian Hasil;

f. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari:

f.1. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan;
f.2. Sub Seksi Pemberantasan Hama/Penyakit dan Pestisida;
f.3. Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air;
f.4. Sub Seksi Pembinaan Tata Benih;

g. Seksi Penyuluhan & Metodik dan Didaktik Pertanian terdiri dari:

g.1. Sub Seksi Tatalaksana Penyuluhan;
g.2. Sub Seksi Bina Tani;
g.3. Sub Seksi Program Pengajaran;
g.4. Sub Seksi Sarana dan Kelembagaan;

h. Cabang Dinas terdiri dari:

h.1. Urusan Tata Usaha;
h.2. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
h.3. Sub Seksi Produksi;
h.4. Sub Seksi Sarana Usaha;

i. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas.

2. Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 6

(1). Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:

b.1. Urusan Umum;
b.2. Urusan Kepegawaian;

b.3. Urusan Keuangan;
b.4. Urusan Perlengkapan;

c. Seksi Bina Program Tanaman Pangan terdiri dari:

c.1. Sub Seksi Data dan Statistik;
c.2. Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan;
c.3. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

d. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan terdiri dari:

d.1. Sub Seksi Pengujian dan Pengembangan Tekhnologi;
d.2. Sub Seksi Bina Produksi Benih;
d.3. Sub Seksi Bina Pengembangan alat-alat dan Mesin;

e. Seksi Bina Hortikultura terdiri dari:

e.1. Sub Seksi Bina Tekhnologi Produksi Buah-buahan;
e.2. Sub Seksi Bina Tekhnologi Produksi Sayur-sayuran;
e.3. Sub Seksi Bina Tekhnologi Produksi Tanaman Hias;

f. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan terdiri dari:

f.1. Sub Seksi Bina Perusahaan dan Sumber Daya Alam;
f.2. Sub Seksi Bina Manajemen Usaha Tani;
f.3. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengembangan Pemasaran;

g. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari:

g.1. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Hama dan Penyakit;
g.2. Sub Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit;
g.3. Sub Seksi Pestisida;

h. Seksi Pengembangan Lahan terdiri dari:

h.1. Sub Seksi Rehabilitasi Lahan Kritis;
h.2. Sub Seksi Tata Guna Air;
h.3. Sub Seksi Pengembangan Areal dan Pemanfaatan Lahan;

i. Seksi Penyuluhan Tanaman Pangan terdiri dari:

i.1. Sub Seksi Program Penyuluhan;
i.2. Sub Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani dan Penyuluhan Tekhnologi;
i.3. Sub Seksi Pranata dan Sarana Penyuluhan & Latihan Keterampilan;

j. Cabang Dinas/Suku Dinas

k. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD).

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

D. Dalam Paragraf 2 pasal 9 yang berbunyi:

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1). Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tekhnis dan administrasi;

b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tata-laksana administrasi umum;

c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran Dinas;

d. Menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan dan bimbingan administrasi dalam bidang kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta peralatan/perlengkapan Dinas;

e. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketata-laksanaan di lingkungan Dinas serta pengembangannya;

f. Menyelenggarakan Pengurusan Rumah Tangga Dinas;

g. Mempersiapkan naskah rancangan peraturan/keputusan serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan/keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

h. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;

i. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan/serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas guna dijadikan pedoman dalam melaksanakan sesuatu kebijak-sanaan;

j. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan administrasi Dinas;

k. Menyelenggarakan tugas-tugas hubungan masyarakat dalam arti menyelenggarakan pengumpulan, penyusunan dan penyajian serta memberikan dan/atau menyebar luaskan data informasi Dinas sesuai dengan petunjuk dan garis kebijaksanaan Kepala Dinas dan/atau Bupati Kepala Daerah;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

a. Kepala Urusan Umum;
b. Kepala Urusan Keuangan;
c. Kepala Urusan Kepegawaian;
d. Kepala Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga;
e. Kepala Urusan Hubungan Masyarakat dan Hukum;

Diubah dan harus dibaca:

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1). Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab Kepala Dinas dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tekhnis dan administrasi;

b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administras iumum;

c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran Dinas;

d. Menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan dan bimbingan administrasi dalam bidang kegiatan ketatausahaan kepegawaian keuangan serta peralatan/perlengkapan Dinas;

e. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkungan Dinas serta pengembangannya;

f. Menyelenggarakan pengurusan Rumah tangga Dinas;

g. Mempersiapkan naskah rancangan peraturan/keputusan serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan-peraturan/ keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

h. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;

i. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas guna dijadikan pedoman dalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan;

j. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi Dinas;

k. Menyelenggarakan pengumpulan, penyusunan dan penyajian serta memberikan dan/atau menyebar luaskan data dan informasi Dinas sesuai dengan petunjuk dan garis kebijaksanaan Kepala Dinas dan/atau Kepala Daerah;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

a. Kepala Urusan Umum;
b. Kepala Urusan Keuangan;
c. Kepala Urusan Kepegawaian;
d. Kepala Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga;

E. Dalam Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi:

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Seksi Bina Program Tanaman Pangan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
b. Kepala Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan Program,
c. Kepala Sub Seksi Penilaian dan Pelaporan;

diubah dan harus dibaca:

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Seksi Bina Program Tanaman Pangan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Data dan Statistik;
b. Kepala Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan;
c. Kepala Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

F. Dalam Paragraf 4 Pasal 11 yang berbunyi:

Paragraf 4
Kepala Seksi Bina Produksi
Tanaman Pangan

Pasal 11

(1). Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas didalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;

b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana tekhnis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;

c. Memberikan saran, pertimbangan dan/atau informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan umum di bidang kemanfaatan pertanian serba guna dalam rangka peningkatan produksi pertanian;

d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam bidang peningkatan hasil pertanian;

e. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang produksi benih, produksi padi, palawija, hortikultura dan mekanisasi pertanian;

f. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang peningkatan produksi pertanian;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Produksi Benih;
b. Kepala Sub Seksi Produksi Padi;
c. Kepala Sub Seksi Produksi Palawija;
d. Kepala Sub Seksi Hortikultura;
e. Kepala Sub Seksi Mekanisasi Pertanian.

Diubah dan harus dibaca:

Paragraf 4
Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan

Pasal 11

(1). Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;

b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana tekhnis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;

c. Memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi kepala Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan umum di bidang kemanfaatan pertanian serba guna dalam rangka peningkatan produksi pertanian;

d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan alat-alat dan mesin sebagai penunjang di bidang peningkatan daya guna, nilai guna dan hasil guna produksi pertanian tanaman pangan;

e. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang produksi benih, produksi padi, palawija dan mekanisme pertanian;

f. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang peningkatan produksi pertanian;

g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Kepala Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Pengujian dan Pengembangan Tekhnologi;
b. Kepala Sub Seksi Bina Produksi Benih;
c. Kepala Sub Seksi Pengembangan alat-alat dan Mesin.

G. Setelah Paragraf 4 Pasal 11 disisipkan Paragraf 5 (baru) Pasal 12 (baru) dan harus dibaca:

Paragraf 5
Seksi Bina Hortikultura

Pasal 12

(1). Seksi Bina Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;

b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana tekhnis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;

c. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai penataan garis-garis kebijaksanaan umum di bidang pengembangan tekhnologi, peningkatan produksi, usaha tani dan pemasaran hortikultura;

d. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan tekhnis di bidang produksi benih/bibit komoditi hortikultura/buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan tekhnologi;

e. Mengkoordinasikan semua kegiatan wilayah pengembangan pertanian tanaman pangan dalam bidang peningkatan produksi hortikultura;

f. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan di bidang peningkatan produksi hortikultura;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Bina Hortikultura dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Bina Tekhnologi Produksi Buah-buahan;
b. Kepala Sub Seksi Bina Tekhnologi Produksi sayur-sayuran;
c. Kepala Sub Seksi Bina Tekhnologi Produksi Tanaman Hias;

H. Paragraf 5 (lima) Pasal 12 (lama) yang berbunyi:

Paragrap 5
Kepala Seksi Bina Sarana Usaha Tanaman Pangan

Pasal 12

(1). Kepala Seksi Bina Sarana Usaha Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam

memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;

b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana tekhnis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;

c. Mempersiapkan pembinaan dan bimbingan pengembangan perusahaan Pertanian;

d. Memberikan saran, pertimbangan dan/atau informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan di bidang pengembangan dan perizinan perusahaan serta memanfaatkan sumber daya;

e. Menghimpun dan mengolah data pasar/harga pasar secara meluas dalam rangka pengembangan pemasaran;

f. Menyelenggarakan penganalisaan pelbagai kebutuhan usaha pertanian;

g. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Bina Sarana Usaha dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Pengembangan dan Perizinan Perusahaan;
b. Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Daya dan Pengembangan Pemasaran;
c. Kepala Sub Seksi Pengujian Hasil.

Diubah menjadi Paragraf 6 (baru) Pasal 13 (baru) dan harus dibaca:

Paragraf 6
Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan

Pasal 13

(1). Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;

b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana tekhnis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang

tugasnya;

c. Memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan di bidang pengembangan dan bimbingan perijinan perusahaan serta pemanfaatan sumber daya;

d. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan tekhnis pengembangan perusahaan pertanian tanaman pangan;

e. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan tekhnis manajemen usaha tani;

f. Menyelenggarakan pemberian sertifikat atas hasil pertanian tanaman pangan serta memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang mengeksport hasil pertanian tanaman pangan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

g. Memberikan pembinaan dan bimbingan tekhnis Pasca Panen;

h. Melaksanakan kegiatan informasi pasar dan memberikan bimbingan dalam rangka pemasaran hasil-hasil pertanian tanaman pangan serta usaha-usaha pengembangannya;

i. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Bina Perusahaan dan Sumber Daya Alam;
b. Kepala Sub Seksi Bina Manajemen Usaha Tani;
c. Kepala Sub Seksi Pasca Panen dan Pengembangan Pemasaran.

l. Paragraf 6 (lama) pasal 13 (lama) yang berbunyi:

Paragraf 6
Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 13

(1). Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas didalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;

b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana tekhnis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;

c. Menyelenggarakan bimbingan serta menyalurkan bantuan dalam rangka usaha pencegahan dan penanggulangan bencana alam, exploitasi hama dan penyakit tanaman;

d. Menyelenggarakan bimbingan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman;

e. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan tekhnis penyimpanan dan penggunaan pestisida berdasarkan ketentuan yang berlaku;

f. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan pengamatan diagnosa serta peramalan hama dan penyakit tanaman hasil pertanian. benih dan tanaman pengganggu;

g. Menyelenggarakan bimbingan pencatatan dan analisa data, iklim yang berhubungan dengan hama dan penyakit tanaman;

h. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan usaha-usaha pemeliharaan kelestarian tanah, penggunaan air di tingkat usaha tani dan usaha perluasan areal pertanian;

i. Melaksanakan pembinaan agar petani mendapatkan benih bisa bermutu dengan menyelenggarakan kegiatan penilaian varietas, sertifikasi benih dan pengawasan pemasaran benih;

j. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;

k. Memberikan saran kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan;
b. Kepala Sub Seksi Pemberantasan Hama/Penyakit dan Pestisida;
c. Kepala Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air;
d. Kepala Sub Seksi Pembinaan Mutu Benih;

Diubah menjadi Paragraf 7 (baru) Pasal 14 (baru) dan harus dibaca:

Paragraf 7
Seksi Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 14

(1). Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;

b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana tekhnis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;

c. Menyelenggarakan bimbingan serta menyalurkan bantuan dalam rangka usaha pencegahan dan penanggulangan bencana alam. exploitasi hama dan penyakit tanaman;

d. Menyelenggarakan bimbingan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman;

e. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan tekhnis penyimpanan dan penggunaan pestisida berdasarkan ketentuan yang berlaku.;

f. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan pengamatan diagnosa serta peramalan hama dan penyakit tanaman, hasil pertanian dan tanaman pengganggu;

g. Menyelenggarakan bimbingan pencatatan dan analisa data. iklim yang berhubungan dengan hama dan penyakit tanaman;

h. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan usaha-usaha pemeliharaan kelestarian tanah, penggunaan air di tingkat usaha tani dan usaha perluasan areal pertanian;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Hama dan Penyakit;
b. Kepala Sub Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit;
c. Kepala Sub Seksi Pestisida;

J. Setelah Paragraf 6 (lama) pasal 13 (lama) atau Paragraf 7 (baru) pasal 14 (baru) disisipkan Paragraf 8 (baru) pasal 15 (baru) dan harus dibaca:

Paragraf 8
Seksi Pengembangan Lahan

Pasal 15

(1). Seksi Pengembangan lahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;

b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana tekhnis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;

c. Menyelenggarakan bimbingan tekhnis usaha rehabilitasi lahan kritis, tataguna air dan pencegahan erosi;

d. Menyelenggarakan bimbingan tekhnis usaha pengembangan areal dan pemanfaatan lahan;

e. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pengembangan lahan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Rehabilitasi Lahan Kritis;
b. Kepala Sub Seksi Tata Guna Air;
c. Kepala Sub Seksi Pengembangan Areal dan Pemanfaatan Lahan.

K. Paragraf 7 (lama) pasal 14 (lama) yang berbunyi:

Paragraf 7
Kepala Seksi Penyuluhan & Metodik dan Didaktik Pertanian

Pasal 14

(1). Kepala Seksi Penyuluhan & Metodik dan Didaktik Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas didalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;

b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana tekhnis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;

c. Menyelenggarakan bimbingan tekhnis terhadap unit-unit penyuluhan pertanian dalam lingkungan Dinas berdasarkan petunjuk tekhnis Dinas Tingkat I;

d. Menyelenggarakan bimbingan dalam rangka peningkatan, pengembangan pembinaan petani dewasa, pemuda tani dan keluarga tani;

e. Mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Menyelenggarakan penyusunan materi, metoda dan didaktik di lingkungan Dinas;

g. Membimbing dan menilai pelaksanaan pengembangan metoda dan didaktik pertanian pada unit-unit pendidikan dan latihan pertanian di lingkungan Dinas;

h. Menyelenggarakan bimbingan administrasi pendidikan dan latihan semua tenaga pengajar dalam hal melaksanakan tugasnya di lingkungan Dinas;

i. Menyusun, mengembangkan dan membimbing pengadaan dan penggunaan prasarana dan sarana pendidikan dan latihan pertanian di lingkungan Dinas;

j. Memberikan saran kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

(2). Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas, Kepala Seksi Penyuluhan & Metodik dan Didaktik Pertanian dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Tatalaksana Penyuluhan;
b. Kepala Sub Seksi Bina Tani;
c. Kepala Sub Seksi Program Pengajaran;
d. Kepala Sub Seksi Sarana dan Kelembagaan;

Diubah menjadi Paragraf 9 (baru) pasal 16 dan harus dibaca:

Paragraf 9
Seksi Penyuluhan Tanaman Pangan

Pasal 16

(1). Seksi Penyuluhan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;

b. Mempersiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana tekhnis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;

c. Mempersiapkan, menyusun program penyuluhan;

d. Menyelenggarakan latihan keterampilan pertanian tanaman pangan bagi petani dan petugas pertanian tanaman pangan;

e. Menyelenggarakan bimbingan penyuluhan tani dewasa, taruna tani dan wanita tani;

f. Penyelenggaraan bimbingan tekhnis unit-unit penyuluhan pertanian tanaman pangan.

g. Menyelenggarakan pengolahan materi penyuluhan, pengembangan metoda, pola penyuluhan dan penyusunan rencana serta penyebaran informasi tekhnis pertanian tanaman pangan;

h. Menyelenggarakan bimbingan peningkatan sistim dan prosedure pranata penyuluhan;

i. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan penilaian pengembangan;

j. Memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan umum di bidang tugasnya;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Penyuluhan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Program Penyuluhan;
b. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani dan Penyuluhan Tekhnologi;
c. Kepala Sub Seksi Pranata dan Sarana Penyuluhan & Latihan Keterampilan.

L. Paragraf 8 (lama) pasal 15 (lama) yang berbunyi:

Paragraf 8
Kepala Cabang Dinas
Pasal 15

(1). Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:

a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan tekhnis dan administrasi di lingkungan Cabang Dinas;

b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana tekhnis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek di lingkungan Cabang Dinas;

c. Mempersiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana anggaran di lingkungan Cabang Dinas;

d. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepala Dinas;

e. Memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi mengenai situasi pertanian di lingkungan Cabang Dinas kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau pengambilan keputusan.

f. Mengkoordinir dan mengendalikan semua kegiatan Dinas yang berada di wilayah kerja Cabang Dinas;

g. Menyelenggarakan koordinasi dengan semua Instansi Pemerintah dan Swasta terutama yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;

h. Menyelenggarakan pengelolaan personal, materil dan keuangan di lingkungan Cabang Dinas;

i. Membina dan memelihara terus-menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;

j. Mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan yang diberikan oleh Kepala Dinas;

k. Menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

(2). Kepala Cabang Dinas, baik taktis operasional maupun tekhnis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3). Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Diubah menjadi Paragraf 10 (baru) Pasal 17 (baru) dan harus dibaca:

Paragraf 10
Cabang Dinas/Suku Dinas

Pasal 17

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas/Suku Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M. Paragraf 9 (lama) pasal 16 (lama) yang berbunyi:

Paragraf 9
Unit Pelaksana Tekhnis Dinas

Pasal 16

(1). Unit Pelaksana Tekhnis Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2). Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Wajib menyelenggarakan kerja sama dengan semua Instansi dan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepala Dinas;

(3). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Unit-unit:

a. Balai Benih;
b. Kebun Hortikultura;
c. Balai Penyuluhan Pertanian;
d. Unit Pengamatan, Pemberantasan dan Konservasi Tanah (UPPK).

Merupakan satuan organisasi yang menyelenggarakan fungsi Unit Pelaksana Tekhnis Dinas dimaksud.

(4). Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Tekhnis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Diubah menjadi Paragraf 11 (baru) pasal 18 (baru) dan harus dibaca:

Paragraf 11
Unit Pelaksana Tekhnis Dinas

Pasal 18

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Tekhnis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan disisipkan Paragraf 5 (baru) Pasal 12 (baru) dan Paragraf 8 (baru) Pasal 15 (baru) tersebut maka:

- Paragraf 18 (lama) pasal 17 (lama) berubah menjadi Paragraf 12 (baru) Pasal 19 (baru).
- Pasal 18, 19, 20, 21, 22 (lama) berubah menjadi Pasal 20, 21, 22, 23, 24 (baru).

(5). Perubahan Bagan Susunan Organisasi sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Bandung, 14 Agustus 1986.

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
K e t u a :
Cap/Tertanda

H. KAMALOEDDIN, S.H.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/Tertanda

D. CHERMAN E.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 23 Maret 1987 No. 188.342/Kep.748-Huk/1987.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/Tertanda:

Y O G I E S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 April 1987 Nomor 4 Tahun 1987 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Tertanda:

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

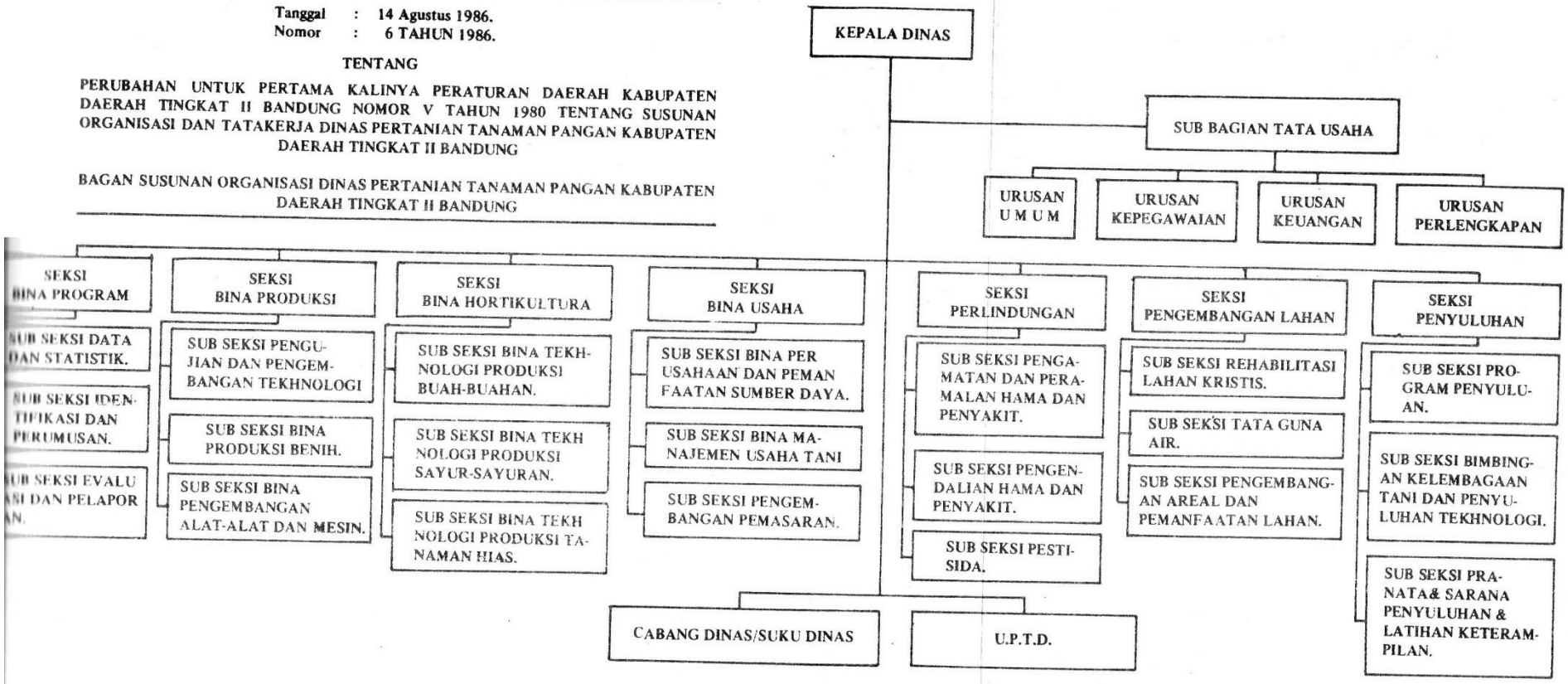
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 14 Agustus 1986.
Nomor : 6 TAHUN 1986.

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR V TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Keterangan :

——— : Garis Komando.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANDUNG

K e t u a ;

Cap / Tertanda

H. KAMALOEDDIN, SH.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Cap / Tertanda

D. C H E R M A N. E.